



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1983
TENTANG
DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG USAHA
PENANAMAN MODAL TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan partisipasi dunia usaha swasta baik nasional maupun asing dalam pelaksanaan Pembangunan Indonesia dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan penyesuaian/penyempurnaan Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Daftar Skala Prioritas untuk tahun 1983/1984 yang meliputi Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing, Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang PMDN/PMA, Daftar Bidang Usaha Tertutup, Daftar Bidang Usaha dengan Registrasi dan Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal Prioritas Utama, yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. *Bedrijfsreglemetering Ordonantie* 1934 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata cara Penanaman Modal;

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal jo Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL TAHUN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984 terdiri dari :
 - a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
 - c. Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;
 - d. Daftar Bidang Usaha Tertutup;
 - e. Daftar Bidang Usaha dengan Registrasi;
 - f. Daftar Bidang Usaha Prioritas Utama.
- (2) Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Terhadap permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, akan diberlakukan Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal yang menguntungkan pemohon.

Pasal 3

Tata cara permohonan dan penyelesaian perizinan Penanaman Modal dan di luar Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan Departemen Teknis dan/atau Instansi yang diberi wewenang oleh Departemen Teknis.

Pasal 4

Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila perlu, sebelum habis masa berlakunya dapat dilakukan penyesuaian menurut perkembangan yang terjadi.

Pasal 5

Penyesuaian Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, dilakukan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan memperoleh kesepakatan dari Departemen/Instansi yang bersangkutan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO